



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama: <http://jurnal.una.ac.d/index.php/cj>



HAK UNTUK MELAKUKAN *HOT PURSUIT* DALAM UNCLOS DAN PENGATURAN *HOT PURSUIT* DI INDONESIA

Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo¹, Supriyono²

Universitas Surakarta

Email: iyo210795@gmail.com¹, supriyonorajendra@yahoo.com²

ABSTRAK

Kata Kunci :

Hot Pursuit,
Negara, UNCLOS
1982

Alur Laut Kepulauan atau alur khusus untuk pelayaran Internasional yang dipersiapkan oleh negara kepulauan sebagai lintasan perairan bagi seluruh kapal-kapal berbagai negara secara bebas dan konsep lintas damai atau hak kapal-kapal asing untuk melintas secara damai di wilayah perairan negara-negara kepulauan diluar Alur Laut Kepulauan. Indonesia sebagai Negara Kepulauan harus menyediakan Alur Laut Kepulauan untuk kapal Internasional dan Indonesia harus memiliki kapal Internasional yang diperbolehkan melintasi perairan teritorial Indonesia dengan konsep "*Peace Passage*" dalam UNCLOS 1982, namun timbul pertanyaan bagaimana jika kapal yang melanggar hukum melintasi perairan teritorial Indonesia? Di bawah UNCLOS 1982 negara dapat melakukan *Hot Pursuit* untuk melindungi wilayahnya, tetapi bagaimana Indonesia menerapkannya? Rumusan masalah difokuskan pada pengaturan *Hot Pursuit* dalam UNCLOS dan Hukum Nasional Indonesia dan bagaimana penerapannya? Metodologi penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan objek perjanjian internasional dan menggunakan data dan informasi dari penelusuran jaringan internet yang Serta pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 memiliki aturan khusus mengenai *Hot Pursuit*, khususnya pada Pasal 111, dimana *Hot Pursuit* sudah menjadi Topik UNCLOS I sebelumnya. UNCLOS 1982 memberikan Hak dan kewajiban kepada Negara-negara anggota peserta perjanjian ini. kewajiban yang timbul akibat perjanjian ini antara lain adalah adanya penyediaan Alur laut kepulauan oleh negara-negara UNCLOS berkuat pada pembagian wilayah laut kedalam wilayah kedaulatan yang mencakup wilayah teritorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Untuk Indonesia, aturan *Hot Pursuit* sudah ada di beberapa undang-undang dan RUU di Indonesia bahkan Indonesia sudah memiliki Standar Operasional Prosedur khusus untuk melakukan *Hot Pursuit* di wilayah Indonesia dan juga terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan *hot pursuit*. Prosedur pengaplikasian *hot pursuit* berdasarkan UNCLOS 1982 telah diaplikasikan di Indonesia melalui undang-undang dan peraturan turunannya.

Abstract

An island river or special river for international navigation prepared by an island state as a water route for all vessels of various countries freely and the concept of peaceful transit or the right of foreign vessels to pass peacefully in the waters of the island States outside the island rivers. Indonesia as an island State must provide an island rider for international vessel and Indonesia must have an international vessel permitted to pass through Indonesian territorial waters under the concept "Peace Passage" in UNCLOS 1982, but the question arises what if the ship that violates the law passes through the territory of Indonesia? Under UNCLOS 1982, a country can do Hot Pursuit to protect its territory, but how does Indonesia implement it? The formula focuses on the Hot Pursuit settlement in UNCLOS and Indonesian National Law and how is it applied? This research methodology uses library studies with the object of international treaties and uses data and information from Internet browsing as well as expert opinions. Research results show that UNCLOS 1982 has special rules on Hot Pursuit, in Article 111, where Hot Pursuit has been a previous UNCLOSS I topic. UNCLOS 1982 conferred rights and obligations on States parties to this treaty. The obligations arising out of this agreement include the provision of an island sea stream by UNCLOS States to divide the maritime territory into sovereign territories that include territorial territories, inland waters and island waters, additional zones, exclusive economic zones and continental routes. For Indonesia, Hot Pursuit rules already exist in some laws and laws in Indonesia even Indonesia already has Special Operational Standards Procedures for performing Hot Pursuits in the territory of Indonesia and there are also several institutions that can carry out hot pursuit.

1. PENDAHULUAN

Semenjak adanya *the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* pada 1982, kedaulatan negara-negara kepulauan atas wilayah lautnya diakui secara Internasional. Point penting didalam UNCLOS ini bagi negara kepulauan adalah diakuinya wilayah laut dalam di suatu negara. Akan tetapi, kompensasi dari pengakuan UNCLOS terhadap negara kepulauan dibayar dengan adanya Alur Laut Kepulauan atau alur khusus untuk pelayaran Internasional yang dipersiapkan oleh negara kepulauan sebagai lintasan perairan bagi seluruh kapal-kapal berbagai negara secara bebas dan konsep lintas damai atau hak kapal-kapal asing untuk melintas secara damai di wilayah perairan negara-negara kepulauan diluar Alur Laut Kepulauan .

Meskipun UNCLOS telah mengatur secara signifikan mengenai hak-hak atas wilayah laut dan ketentuan kapal asing di wilayah negara lain tidak jarang terjadinya percikan-percikan masalah dimana kapal-kapal negara asing melanggar hak-hak wilayah laut di suatu negara. Salah satu kasusnya adalah kasus dimana kapal-kapal nelayan Vietnam terpaksa dikejar dan ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia karena diduga telah melanggar hak-hak ekonomi laut Indonesia dengan mencuri ikan di wilayah Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan teritorial dari Indonesia.

Merujuk pada penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Sudini, I Gusti Bagus Suryawan , Nella Hasibuan yang berjudul

“Penggunaan Hak Pengejaran Segera Terhadap Kapal-Kapal Asing yang Melanggar Wilayah Laut Indonesia” Lebih membahas mengenai aplikasi hukumnya di Indonesia¹. Sedangkan Penelitian dari Zainal Abdul Aziz Hadju yang berjudul “Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing” lebih berfokus terhadap penegakan hukum di laut Indonesia². sedangkan tulisan ini lebih berfokus terhadap praktik *hot pursuit* di Indonesia.

Lantas bagaimana kemudian UNCLOS mengatur mengenai penanganan pelanggaran wilayah laut?. Didalam UNCLOS sendiri terdapat pasal mengenai *hot pursuit* didalam pasal 111, akan tetapi bagaimanakah prosedur pengaplikasiannya? Pertanyaan lainnya adalah bagaimanakah pengaturan mengenai *Hot Pursuit* di Indonesia?.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa/meneliti dari sumber hukum yang sudah ada dan tertulis berdasarkan

¹ Luh Putu Sudini, I Gusti Bagus Suryawan, Nella Hasibuan (2021), *Penggunaan Hak Pengejaran Segera Terhadap Kapal-Kapal Asing yang Melanggar Wilayah Laut Indonesia*, : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021

² Zainal Abdul Aziz Hadju, *Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing*, Jurnal Sasi Vol 27, No 1 (2021), <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/254/283> diakses pada 31 Agustus 2023

kepuustakaan seperti undang-undang yang berlaku, buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan artikel ini dengan lokasi penelitian terfokus pada studi kepuustakaan dengan dibantu pendapat ahli-ahli hukum dan data-data yang ditemukan di Internet utamanya yang berkaitan dengan artikel ini, dengan data primer berasal dari konvensi-konvensi Internasional serta hukum nasional beserta jurnal yang senada, data sekunder berasal dari buku-buku pendukung dan data tersier dari internet. Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedaulatan Negara dan Wilayah Negara

1. Kedaulatan Negara

Konsep dasar Kedaulatan Negara berdasarkan kata kedaulatan, dimana berdasarkan Ensiklopedia Brittanica mendeskripsikan kedaulatan sebagai: ³ “*Sovereignty, in political theory, the ultimate overseer, or authority, in the decision-making process of the state and in the maintenance of order*”.

Sedangkan menurut Free Ensiklopedia by Farlex mendeskripsikan Kedaulatan sebagai: ⁴ “*The supreme, absolute, and uncontrollable power by which an independent state is governed*

³ The Editors of Encyclopaedia Britannica, Sovereignty, sovereignty|Definition, Characteristics, Types, History ... <https://www.britannica.com/topic/sovereignty>, diakses pada 16 April 2021

⁴ The Free Dictionary"State sovereignty." West's Encyclopedia of American Law, edition 2. 2008. The Gale Group 16 Apr. 2021 <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/State+sovereignty> diakses pada 16 April 2021

and from which all specific political powers are derived; the intentional independence of a state, combined with the right and power of regulating its internal affairs without foreign interference”.

Jika kemudian kembali kepada teori kedaulatan negara, Jean Bodin seorang ahli tata negara pada abad XVI mengatakan bahwa kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi menentukan hukum dalam suatu negara yang bersifat tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi.⁵ Sedangkan Sefriani berpendapat bahwa selain hak kedaulatan “Internal” Negara juga memiliki kedaulatan eksternal yang meliputi hak berperang, dan personalitas didalam hukum internasional untuk membuat perjanjian internasional yang mengikat dan melakukan hubungan internasional.⁶

Lebih lanjut lagi Sefriani mendefinisikan Kedaulatan Negara sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara yang secara bebas dapat melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya dengan syarat kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Interanasional.⁷

Sedangkan Andrey Heywood berpendapat bahwa kedaulatan didalam hukum internasional sebagian besar memberi penghargaan yang tinggi terhadap kedaulatan negara-negara, yang berarti bahwa batas-batas negara tidak

dapat dan tidak boleh dilanggar.⁸ Sedangkan Sigit Riyanto berpendapat bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara.⁹

Berdasarkan pendapat dari Huber didalam kasus Pulau Palmas Huber menyatakan bahwa kedaulatan adalah kaitannya dengan sebagian permukaan dunia adalah kondisi hukum yang diperlukan untuk dimasukkannya bagian tersebut dalam wilayah Negara tertentu.¹⁰ Dimana berdasarkan pendapat dari Huber tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah kedaulatan adalah suatu hal vital bagi sebuah Negara untuk melakukan penegakkan hukum di suatu wilayah tersebut.

Kemudian, bila menurut Boer Mauna mendefinisikan Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingan asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Internasional.¹¹ Atau dapat dikatakan bahwa Kedaulatan Negara adalah hak eksklusif suatu negara untuk menguasai wilayahnya dan apa yang ada di dalam wilayah suatu negara. Dimana kemudian F Sugeng Istanto mencuplik dari pendapat Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa Moehtar Kusumaatmaja

⁵ Soehino,(2005) Ilmu Negara cetakan ketujuh, Yogyakarta: Penerbit Liberty 2005 Hal 151

⁶ Sefriani, (2016) Peran Hukum Internasional: Dalam Hubungan Internasional Kontemporer cetakan kedua, Jakarta: Penerbit Rajawali Press, Hal 29-30

⁷ *Ibid* Hal 32-33

⁸ Andrey Heywood,2011 Global Politics, Palgrave Foundation, New York,hal 318

⁹ Sigit Riyanto,(2012) Kedaulatan Negara dalam Rangka Hukum Internasional Kontemporer, *Jurnal Yutitia*, No. 1 Vol. 3, hlm. 5

¹⁰ Malcolm Shaw, (2008), International Law. Cambridge: Cambridge University Press, hal

¹¹ Boer Mauna, (2011), Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni hal 24

menyatakan sebagai konsekuensi dari pembatasan arti kedahuluatan ini, maka kedaulatan dimaknai selain kemerdekaan (*independence*) juga persamaan derajat (*equality*), artinya negara yang berdahulat itu selain masing-masing merdeka, yang satu bebas dari lainnya juga derajatnya satu dengan yang lain.¹² Didalam Artikel 8 dari Konvensi Montevideo menyebutkan bahwa tidak ada Negara yang berhak melakukan intervensi terhadap urusan suatu Negara dalam wilayah negaranya.¹³

Pembentukan Perserikatan bangsa-bangsa kembali pembahasan mengenai pentingnya suatu kedaulatan negara kembali ditegaskan didalam Piagam PBB utamanya yang diatur didalam Artikel 4(empat) yang meinsyaratkan untuk seluruh anggota untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata untuk mengintervensi Negara lain berdasarkan pada pasal 2 point 7 piagam PBB.¹⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa Tidak ada yang terkandung dalam Piagam ini yang memberi wewenang kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam masalah-masalah yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik negara bagian mana pun atau akan mengharuskan Anggota untuk menyerahkan masalah-masalah tersebut ke penyelesaian berdasarkan Piagam ini, tetapi prinsip ini tidak akan mengurangi penerapan tindakan penegakan hukum berdasarkan Bab VII. Lebih jauh menguatkan bagaimana kedaulatan negara dari wilayahnya adalah mutlak dan dihormati dalam hukum internasional.

Namun demikian, di bawah rezim hukum internasional organisasi internasional dapat melakukan intervensi terhadap negara yang berdaulat karena beberapa alasan yang dibenarkan yang ditunjukkan dalam banyak sejarah dunia modern. Salah satu contoh kasus yang terkenal adalah ketika PBB memutuskan untuk melakukan hak asasi manusia di Bosnia pada tahun 90-an karena pelanggaran HAM di Bosnia tidak dapat dikendalikan bahkan oleh aktor negara yang merupakan personel militer Yugoslavia di bawah perintah Ratko Mldic dan Slobodan Milosevic.

Website resmi dari UN Peacekeeping menyebutkan bahwa ada beberapa dasar mengapa PBB dapat melakukan intervensi ke suatu wilayah negara merujuk pada Bab VI, Bab VII dan Bab VIII dari Piagam PBB.¹⁵ Operasi tersebut haruslah dilaksanakan dengan saran dari Dewan Keamanan PBB.¹⁶ Artinya meskipun Kedaulatan negara terhadap wilayahnya adalah mutlak tetapi dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan HAM, masyarakat internasional khususnya di bawah PBB dapat melakukan intervensi bila diperlukan.

2. Wilayah Negara

Negara memiliki suatu wilayah adalah berkaitan dengan kedualatan teritorial atau kedaulatan suatu Negara untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif di

¹² F. Sugeng Istanto, (1994), Hukum Internasional, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.30.

¹³ Article 8 Montevideo 1933

¹⁴ Artikel 4(empat) UN Charter 1945

¹⁵ UN Peacekeeping, Mandates and the legal basis for peacekeeping, <https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping> diakses pda 19 April 2023

¹⁶ UN Peacekeeping, Military, <https://peacekeeping.un.org/en/military> , diakses pada 19 April 2023

wilayahnya.¹⁷ Dimana kemudian Hualadolf menjelaskan bahwa kedaulatan teritorial ini memiliki aspek positif dan negatif, dimana didalam aspek positif yaitu sifat hak eksklusif kompetensi suatu Negara terhadap wilayahnya, sedangkan aspek negative adalah kewajiban untuk tidak mengganggu hak-hak Negara lain.¹⁸ Dimana menurut Boer Mauna menyebutkan bahwa wilayah adalah syarat mutlak bagi suatu Negara.¹⁹

Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan wilayah berdasarkan beberapa doktrin internasional antara lain:

a) *Occupation (pendudukan)*

Okupasi atau pendudukan terhadap *terra nullius*, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya pun belum pernah dimiliki oleh suatu Negara ketika pendudukan terjadi.²⁰

b) *Aneksasi (Annexation)*

Aneksasi atau Penaklukan atau Subjungsi adalah suatu cara kepemilikan wilayah berdasarkan kekerasan.²¹ Pendapat lainnya menyatakan bahwa Annexation adalah pengambilalihan suatu wilayah dengan kekuatan militer di waktu perang.²²

c) Akresi

Akresi adalah suatu cara perolehan suatu wilayah baru melalui proses

alam (geografis).²³ Pendapat lainnya menyatakan bahwa Akresi adalah suatu Negara mendapatkan wilayah baru akibat dari gejala natural alam.²⁴

d) *Preskripsi*

Preskripsi adalah pemilikan suatu wilayah Negara yang telah didudukinya oleh waktu yang lama dan dengan sepegatuhan pemilikinya.²⁵

e) *Cession (cessi)*

Cessi adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu Negara ke Negara lain dan kerap kali berlangsung dalam rangka suatu perjanjian perdamaian setelah perang.²⁶ Sedangkan pendapat lainnya berpendapat bahwa Cessi adalah suatu transfer wilayah, biasanya dengan *treaty* dari satu Negara ke Negara lain.²⁷

f) *Plesibit*

Plesibit adalah pengalihan suatu wilayah melalui pilihan penduduknya, menyusul dilaksanakannya pemilihan umum, referendum, atau cara-cara lainnya yang dipilih oleh penduduk.²⁸

Bahkan didalam perkembangannya saat ini wilayah Negara tidak hanya sebatas wilayah darat, air dan udara bahkan saat ini berkembang menjadi wilayah Siber dan Luar angkasa. Perserikatan Bangsa-Bangsa bukanlah tanpa upaya, PBB melalui *United Nations Group of Governmental Experts on*

¹⁷ Hualadolf, (1991), Aspek-Aspek Negara dalam Hukum internasional Jakarta: Rajawali Press Hal 99

¹⁸ Ibid hal 101

¹⁹ Boer Mauna, *Op.cit* hal 20

²⁰ Hualadolf *Op.Cit* 103

²¹ Hualadolf *Op.cit* 108

²² ²² Abdul Ghafur Hamid, (2007), *Public International Law: A practical Approach 2nd Edition* Selangor: Prentice Hall hal 128

²³ Hualadolf *Op.Cit* 109

²⁴ Abdul ghofur Hamid, *Op.cit* hal 133

²⁵ Hualadolf, *Op.cit* Hal 110

²⁶ Hualadolf *Op.Cit* hal 112

²⁷ Abdul Ghafur Hamid, *Op.cit*, hal 132

²⁸ Hualadolf *Op.cit* hal 113

Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security atau UN GGE yang bertugas untuk menguraikan agenda keamanan siber global, tetapi Menurut Hao Yeli seorang mantan perwira Tentara Rakyat Tiongkok mengatakan bahwa terjadi perbedaan-perbedaan tajam didalam menanggapi mengenai kedaulatan siber.²⁹ Berdasarkan penelitian dari Hao Yeli, saat ini paling tidak ada 3 isu perdebatan hangat di Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai keamanan informasi Siber yang menyangkut mengenai kedaulatan Siber suatu negara antara lain³⁰:

- a) Pertama, kontradiksi antara kedaulatan dunia maya dan semangat internet; eksklusivitas kedaulatan negara klasik bertentangan dengan semangat internet, yang bertumpu pada konsep inter-konektivitas tanpa batas.
- b) Kedua, kontradiksi antara Kedaulatan Siber dan HAM. Ini mencerminkan konflik antara prinsip kebebasan berbicara di internet, dan intervensi negara atas nama kedaulatan Sibernya, yang membatasi kebebasan informasi.
- c) Yang ketiga adalah kontradiksi antara Kedaulatan Siber dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Dikatakan bahwa kedaulatan dunia maya akan memicu kontroversi pada pola pemerintahan antar-internet; yaitu, pemerintahan yang

²⁹ Hao Yeli ,(2017) A Three-Perspective Theory of Cyber Sovereignty, *Journal PRISM Volume 7, No 2 2017*, <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1044677.pdf> (pdf) hal 112

³⁰ Ibid

dipimpin pemerintah yang berdaulat akan menantang pola pemerintahan multi-partai yang ada

Meskipun demikian bukan berarti tidak ada langkah nyata yang dilakukan, salah satu langkah nyata dari pelaksanaan kedaulatan siber ini dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Dimana Tiongkok mulai “menasionalisasi” Internetnya. Langkah tersebut dapat dilihat dengan Tiongkok melakukan tindakan melakukan pelarangan atau pembatasan akses terhadap beberapa situs dan aplikasi global antara lain Google, Facebook, Instragram, Twitter, Whatsapp, dan beberapa layanan lainnya di matikan oleh pemerintah Tiongkok.³¹ Media menyebut tindakan pemerintah Tiongkok ini dengan “*The Great Firewall of China*”.³² Sebagai gantinya, beberapa perusahaan lokal di Tiongkok membuat situs dan aplikasi yang fungsinya serupa dengan situs yang diblokir.³³ Kemudian seluruh data yang terkumpul didalam situs dan aplikasi diatas berdasarkan pemberitaan dari Forbes digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk penilaian terhadap *Social Credit Score*, bersama dengan keuangan individu, riwayat kesehatan, riwayat kredit, pembelian online, pembayaran pajak, dan masalah hukum yang dibantu dengan hampir 200 jutaan kamera pengawas di penjuru

³¹ Eka Santhik),(2017) *Selain Whatsapp, 8 Aplikasi Ini Juga Diblokir di China*, 26 September 2017,

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170926072510-185-244043/selain-whatsapp-8-aplikasi-ini-juga-diblokir-di-china> diakses pada 24 April 2023

³² Ibid

³³ Lukaman Azis, (2017) *Gak Ada Google dan 9 Hal yang Tidak Bisa Kamu Temukan di China*, 2 Juni 2017, <https://jalantikus.com/tips/hal-yang-tidak-bisa-kamu-temukan-di-china/> diakses pada 24 April 2021

negeri.³⁴ Sistem ini dimaksudkan sebagai penilaian seberapa “trustworthy” seseorang di mata pemerintah Tiongkok berdasarkan sistem yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok yang berimbas kepada *reward and punishment* bagi seorang warganegara Tiongkok.³⁵ Berdasarkan pemberitaan dari BussinessInsider.com, contoh beberapa hal yang akan terjadi jika memiliki Social Score yang buruk adalah dikurangi kecepatan Internetnya, Dibatasi untuk masuk pekerjaan tertentu dan dilarang untuk memasuki sekolah-sekolah favorit bagi dirinya atau keluarganya.³⁶

Walaupun isu pelanggaran atas Hak asasi manusia oleh pemerintah Tiongkok masih menjadi isu yang masih diperdebatkan didalam pelaksanaan kebijakan siber pemerintah Tiongkok. Akan tetapi yang menjadi point terpenting yang dibahas adalah sudah adanya keseriusan dari suatu negara untuk menegaskan kedaulatan atas wilayah sibernya. Selain pemerintah Tiongkok berdasarkan tulisan Nicholas Tsagourias mengemukakan bahwa Pemerintah Korea Utara juga memiliki Sistem Internet Lokal yang disebut Kwangmyong dan Iran

dengan Halal Internet.³⁷ Menurut penelitian Nicholas Tsagourias isi dari Kwangmyong antara lain mesin pencari, E-mail, berita dan browser dan hanya memiliki 28 Situs.³⁸ Sedangkan “Halal Internet” Iran menggantikan sistem penyaringan internet yang ada dan didasarkan pada hosting domestik, protokol internet jaringan dan jaringan serat optik.³⁹

Pengaturan hukum angkasa didalam hukum internasional diatur didalam *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967*, dimana Konvensi tersebut mengenaikan mengenai kesepakatan bahwa Luar angkasa termasuk Bulan dan benda angkasa lainnya adalah warisan bersama umat manusia dimana hal tersebut dijelaskan didalam Artikel 1 yang mengindikasikan luar angkasa sebagai warisan bersama umat manusia⁴⁰:

3. Kedaulatan Negara atas Wilayah Laut dalam UNCLOS 1982

UNCLOS berkuat pada pembagian wilayah laut kedalam wilayah kedaulatan yang mencakup wilayah teritorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.⁴¹

³⁴ Bernard Marr,(2019) , *Chinese Social Credit Score: Utopian Big Data Bliss Or Black Mirror On Steroids?*, 21 January 2019, <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/01/21/chinese-social-credit-score-utopian-big-data-bliss-or-black-mirror-on-steroids/#7878f54b48b8> diakses pada 21 April 2023

³⁵ Ibid

³⁶ Alexandra Ma ,(2018) *China has started ranking citizens with a creepy ‘social credit’ system —here’s what you can do wrong, and the embarrassing, demeaning ways they can punish you*, 29 October 2018, <https://www.businessinsider.sg/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4/?r=US&IR=T> diakses pada 24 April 2023

³⁷ Tsagourias, Nicholas, *Op.cit* hal (pdf) 22

³⁸ Ibid Hal 22-23

³⁹ Ibid Hal 23

⁴⁰ Artikel 1 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967

⁴¹ A. Dirwan,(2014),UNCLOS 1982 dan ICAO 1947 dalam Pengaturan Ruang Udara, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Volume 4 No.2, Maret 2014*, hal (pdf) 4

Didalam UNCLOS 1982 pengaturan wilayah teritorial laut dijelaskan didalam Pasal 3 yang berbunyi:⁴²

Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.

Selain zona teritorial terdapat juga *contiguous zone* yang berfungsi sebagai zona pengekangan hukum, dimana didalam Pasal 33 ayat 1 menjelaskan lebih lanjut bahwa *contiguous zone* berfungsi untuk melakukan penegakan hukum dan kendali bea cukai.⁴³ Dimana *contiguous zone* ini tidak boleh lebih dari 24 Mil laut berdasarkan Pasal 33 ayat 2 didalam UNCLOS 1982.⁴⁴

Sedangkan pengaturan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE diatur didalam Pasal 57 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa panjang dari ZEE adalah 200 Mil laut. Dimana Negara dapat melakukan kegiatan bisnisnya seperti Hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, di dasar laut dan di bawah tanah serta Hak untuk melakukan kegiatan seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Akan tetapi tidak boleh memberikan larangan-larangan utamanya yang berkaitan dengan apa yang diatur didalam Pasal 87 mengenai *Freedom of the High Seas* antara lain⁴⁵:

- a) *Freedom of navigation;*
- b) *Freedom of overflight*
- c) *freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to*

Part VI;

a) *freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, subject to Part VI;*

b) *freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2;*

c) *freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII.*

Serta tidak lupa hak yang penting adalah mengenai Internal water bagi Negara kepulauan sebagai dasar Negara kepulauan untuk memperoleh hak atas wilayah laut didalamnya dimana hal tersebut diatur didalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) dari UNCLOS 1982.⁴⁶

Berdasarkan asas timbal balik atau reciprocal UNCLOS 1982 ini memberikan Hak dan kewajiban kepada Negara-negara anggota peserta perjanjian ini. Beberapa kewajiban yang timbul akibat perjanjian ini antara lain adalah adanya penyediaan Alur laut kepulauan oleh negara-negara kepulauan berdasarkan kepada Pasal 53 ayat (1) hingga 12 UNCLOS 1982, pertama apa yang dimaksud dengan Alur Laut kepulauan? Didalam Pasal 53 ayat 1 dijelaskan bahwa ALKI adalah Suatu alur laut dan rute-rute udara di atasnya, yang sesuai untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus-menerus dan cepat melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdekatan.⁴⁷

ALKI yang diatur didalam UNCLOS 1982 tidak hanya sekedar

⁴⁶ *Except as provided in Part IV, waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the State (1) Where the establishment of a straight baseline in accordance with the method set forth in article 7 has the effect of enclosing as internal waters areas which had not previously been considered as such, a right of innocent passage as provided in this Convention shall exist in those waters (2)*

⁴⁷ Pasal 53 Ayat 1 UNCLOS 1982

⁴² Pasal 3 UNCLOS 1982

⁴³ Pasal 33 ayat 1 UNCLOS 1982

⁴⁴ Pasal 33 ayat 2 UNCLOS 1982

⁴⁵ Pasal 87 ayat 1 UNCLOS 1982

digunakan oleh kapal laut akan tetapi juga oleh pesawat terbang. Lebih lanjut didalam UNCLOS 1982 diterangkan juga mengenai lintas transit dimana definisi dari lintas transit diterangkan didalam UNCLOS 1982 utamanya Artikel 38 ayat 2 yang pokoknya lintas transit adalah upaya melewati suatu Negara akan tetapi melewati wilayah laut tersebut dengan tetap berkoordinasi dan patuh pada peraturan nasional yang berlaku.⁴⁸ Berkelanjutnya dengan penjelasan diatas, lintas transit diatur didalam Pasal 39 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap kapal atau pesawat yang akan melakukan lintas transit wajib untuk melintas tanpa berhenti melewati selat, menahan diri dari mengancam atau menggunakan kekuatan militer ketika melewati selat sebagai mana yang diatur didalam piagam PBB serta menahan diri dari menunda-nunda lintas transit terkecuali ada kendala yang menghalangi. lebih lanjut lagi pengaturan lintas transit bagi pesawat terbang diatur didalam Pasal 39 Ayat (3) UNCLOS 1982.⁴⁹

Terlebih lagi pengaturan mengenai penggunaan wilayah udara didalam UNLOS 1982 tidak hanya berhenti disitu saja akan tetapi juga kemudian dapat ditemukan dibberapa pasal lainnya seperti pengakuan kepemilikan wilayah udara di laut sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 ayat 1 dan 2⁵⁰⁵¹

Tidak hanya hal tersebut, dimana selain mengenai pengaturan wilayah laut,

UNCLOS 1982 juga memberikan hak penindakan dengan adanya hak *Hot Pursuit* untuk menjamin integritas wilayah kedaulatan laut.

B. Hak *Hot Pursuit*

Hot Pursuit menurut Arif Ahmed dari *Department of Law and Justice, Southeast University, Dhaka, Bangladesh* berpendapat bahwa:

*The right of hot pursuit of a foreign vessel is a principle designed to ensure that a vessel which has infringed the rules of a coastal state cannot escape punishment by fleeing to the high seas.*⁵²

Sedangkan Jacqueline Joyce F. Espenilla menjelaskan bahwa *hot pursuit* adalah:⁵³

The right of hot pursuit is generally defined in law of the sea parlance as “the right of the coastal State to continue, outside the territorial sea, the contiguous zone, or certain adjacent areas, the pursuit of a foreign vessel which – while within the internal waters or the territorial sea, the contiguous zone, or certain adjacent areas of the pursuing State – has violated the laws and regulations of this State, provided, however, that the pursuit has commenced immediately after the offense and has not been interrupted”

Didalam sejarahnya pengaturan mengenai *Hot Pursuit* sebenarnya telah diatur lama didalam UNCLOS I atau *The Geneva Conference on the Law of the Sea*

⁴⁸ Pasal 38 Ayat(2) UNCLOS 1982

⁴⁹ Pasal 39 Ayat (3) UNCLOS 1982

⁵⁰ *The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea(1) This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil (2)*

⁵¹ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UNCLOS 1982

⁵² Arif Ahmed,(2017) *International Law of the Sea: An Overlook and Case Study*, Beijing Law Review, 2017, 8, 21-40. Hal (Pdf) 14

⁵³ Jacqueline Joyce F. Espenilla, (2017) *Expanding the Right of Hot Pursuit: Challenges for Cooperative Maritime Law Enforcement Between the Philippines and Indonesia*, International Journal of Maritime Affairs and Fisheries • Volume 9 Issue 1 June 2017 Hal 01-018

1958 yang lebih akuratnya terdapat dalam Convention on the High Seas pasal 23 pasal 1 yang berbunyi⁵⁴:

The hot pursuit of a foreign ship may be undertaken when the competent authorities of the coastal State have good reason to believe that the ship has violated the laws and regulations of that State. Such pursuit must be commenced when the foreign ship or one of its boats is within the internal waters or the territorial sea or the contiguous zone of the pursuing State, and may only be continued outside the territorial sea or the contiguous zone if the pursuit has not been interrupted. It is not necessary that, at the time when the foreign ship within the territorial sea or the contiguous zone receives the order to stop, the ship giving the order should likewise be within the territorial sea or the contiguous zone. If the foreign ship is within a contiguous zone, as defined in article 24 of the Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, the pursuit may only be undertaken if there has been a violation of the rights for the protection of which the zone was established.

Dan kembali diatur didalam UNCLOS 1982 utamanya didalam Pasal 111 Ayat 1.⁵⁵ Dimana isi dari hak *hot pursuit* merupakan keberlanjutan dari UNCLOS I yang tetap digunakan definisinya dalam UNCLOS 1982. Mekanismenya Hot pursuit sendiri juga telah diatur semenjak UNCLOS I tepatnya didalam *The Geneva Conference on the Law of the Sea 1958* yang lebih akuratnya terdapat dalam Convention on the High Seas pasal 23 pasal 2-7 dengan redaksi sebagai berikut:

2. The right of hot pursuit ceases as soon as the ship pursued enters the territorial sea of its own country or of a third State.

3. Hot pursuit is not deemed to have begun unless the pursuing ship has satisfied itself by such practicable means as may be available that the ship pursued or one of its boats or other craft working as a team and using the ship as a mother ship are within the limits of the territorial sea, or as the case may be within the contiguous zone. The pursuit may only be commenced after a visual or auditory signal to stop has been given at a distance which enables it to be seen or heard by the foreign ship.

4. The right of hot pursuit may be exercised only by warships or military aircraft, or other ships or aircraft on government service specially authorized to that effect.

5. Where hot pursuit is effected by an aircraft:

(a) The provisions of paragraphs 1 to 3 of this article shall apply mutatis mutandis;

(b) The aircraft giving the order to stop must itself actively pursue the ship until a ship or aircraft of the coastal State, summoned by the aircraft, arrives to take over the pursuit, unless the aircraft is itself able to arrest the ship. It does not suffice to justify an arrest on the high seas that the ship was merely sighted by the aircraft as an offender or suspected offender, if it was not both ordered to stop and pursued by the aircraft itself or other aircraft or ships which continue the pursuit without interruption.

6. The release of a ship arrested within the jurisdiction of a State and escorted to a port of that State for the purposes of an enquiry before the competent authorities may not be claimed solely on the ground that the ship, in the course of its voyage, was escorted across a portion of the high seas, if the circumstances rendered this necessary.

7. Where a ship has been stopped or arrested on the high seas in circumstances which do not justify the exercise of the

⁵⁴ UNCLOS I Pasal 23 ayat 1

⁵⁵ UNCLOS 1982 Pasal 111 ayat 1

right of hot pursuit, it shall be compensated for any loss or damage that may have been therebysustained.

UNCLOS 1982 Pasal 111 utamanya ayat 2 hingga 8 kembali mengatur dengan redaksi yang hampir sama dengan redaksi diatas, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan didalam penggunaan redaksi untuk standar operasional dari pelaksanaan *Hot Pursuit*. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS secara resmi melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Akan tetapi didalam ratifikasi ini belum tergambar jelas mengenai point *Hot Pursuit*.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa Undang-undang yang secara tersirat dan tersurat mengatur mengenai hak *Hot Pursuit*. Beberapa undang-undang tersebut antara lain Peraturan Menteri No. 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Kelautan; Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut; Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan; Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Peraturan Menteri Pertahanan No. 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.⁵⁶

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan *Hot Pursuit* berdasarkan aturan pemerintah antara lain TNI angkatan laut berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Perbatasan Dan Pasal 9 Ayat 1 Huruf B Dengan Penjelasan Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Sesuai Dengan Pasal 210 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Badan Keamanan Laut atau (BAKAMLA) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Pasal 11 ayat 2 huruf b, pasal 61, pasal 62, 63, 65,66 dan Pasal 4 ayat 1 huruf a PERPRES No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Pengawas perikanan sesuai dengan Pasal 3,5 Dan 10 Ayat 5, 66c Ayat 1 Huruf K Dan Pengawas Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/permen-kp/2014 tentang pelaksanaan tugas pengawas perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Dan Bea Cukai Sesuai Dengan Pasal 41 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /Bc/2010 Tentang

⁵⁶ Ni Komang Cempaka Dewi,(2017) Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan dari Hak Pengejaran Seketika (*hot pursuit*) di Wilayah Perairan Indonesia, VOL 05, NO. 05, DESEMBER 2017 Hal (pdf) 1

Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Adapun mekanisme *Hot Pursuit* berdasarkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan dalam Piagam Kesepakatan Bersama Antara KKP, TNI AL dan Polri sebagaimana yang dituliskan didalam Blog Pribadi Sherief Maronie Analisis Hukum pada Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, KKP dan berdasarkan Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Nasional Indonesia (POLRI) No. 1236/PSDKP/KS.310/XII/2015, No. PKB/20/XII/2015, dan No. B/52/XII/2015 adalah sebagai berikut:⁵⁷⁵⁸

1. Komandan Kapal/Nakhoda memberikan aba-aba, laksanakan "Peran Pemeriksaan".
2. Memberikan isyarat untuk berkomunikasi dengan cara:
 - a) Mengibarkan bendera "K" (Pada batas cuaca yang dapat dilihat);
 - b) Optis lampu "KKK" (Pada batas cuaca yang dapat dilihat);
 - c) Semaphore, huruf "K" (Pada batas cuaca yang dapat dilihat);
 - d) Radio komunikasi channel 16.
3. Apabila komunikasi gagal, perintah berhenti dilaksanakan dengan cara:

- a) Mengibarkan bendera untuk petunjuk "L" (Pada batas cuaca yang dapat dilihat);
- b) Megaphone (Pada batas yang dapat didengar);
- c) Isyarat gaul/suling.

4. Jika permintaan untuk berkomunikasi dan perintah berhenti menurut cara-cara diatas tidak diindahkan, maka diberikan tembakan peringatan dimulai dari kaliber kecil sampai kaliber besar dengan menggunakan amunisi jenis peluru hampa ataupun peluru tajam ke arah atas.
5. Jika peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) tersebut tetap tidak diindahkan, laksanakan peringatan terakhir dengan tembakan ke arah laut di sekitar haluan kapal yang percikan airnya dapat dilihat oleh kapal yang dicurigai.
6. Apabila setelah dilakukan peringatan terakhir kapal tidak juga berhenti, dapat diambil tindakan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 jo Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Dalam rangka melaksanakan tindakan menurut hukum yang bertanggungjawab dengan menembak ke arah badan kapal pada tempat yang diperkirakan tidak ada ABK-nya dan laksanakan pertolongan yang diperlukan.
7. Dalam hal kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/ atau melakukan perlawanan terhadap Nakhoda/ABK Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri, dapat diambil tindakan bela diri secara proporsional dan sejauh mungkin menghindari jatuhnya korban.

⁵⁷ Sherief Maronie,(2016) Hot Pursuit Dalam UU Perikanan, 23 Maret 2016, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2016/03/hot-persuit-dalam-uu-perikanan-kita.html> diakses pada 16 Juni 2022

⁵⁸ Bab III Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Nasional Indonesia (POLRI). Piagam Kesepakatan antara ketiga institusi tersebut memiliki tiga angka berbeda yang tertulis dalam dokumen: No. 1236/PSDKP/KS.310/XII/2015, No. PKB/20/XII/2015, dan No. B/52/ XII/2015.

Sebagai tambahan, pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 37/permen-kp/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) dibentuklah Satgas 115 yang secara spesifik memiliki tugas menindak pencurian Ikan dan juga memiliki Hak *Hot Pursuit* berdasarkan Bab III Penyelidikan di Darat, Laut, dan Udara pada Daerah Operasi Huruf C Nomor 10 (a) dan (b).

Dengan mekanisme *Hot Pursuit* berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 37/permen-kp/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) telah disesuaikan dengan pengaturan UNCLOS pasal 111.

4. KESIMPULAN

Prosedur pengaplikasian *Hot Pursuit* berdasarkan UNCLOS 1982 diatur dalam Pasal 111. Pasal ini menyebutkan bahwa hot pursuit dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat militer, atau kapal atau pesawat lain yang sedang dalam tugas pemerintah yang secara khusus diizinkan untuk itu berdasarkan Pasal 111 UNCLOS. Selain itu, Pasal 111 juga menyebutkan bahwa *hot pursuit* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu Kapal yang melakukan pengejaran harus memastikan dengan cara yang memungkinkan bahwa kapal yang dikejar atau salah satu perahunya atau kapal lain yang bekerja sebagai tim dan menggunakan kapal sebagai kapal induk berada dalam batas laut teritorial atau, jika demikian, dalam zona kontigu. Pengejaran hanya dapat dimulai setelah sinyal visual atau auditori untuk berhenti telah diberikan pada jarak yang memungkinkan

kapal asing melihat atau mendengarnya Hak *hot pursuit* berakhir begitu kapal yang dikejar memasuki laut teritorial negaranya sendiri atau negara ketiga. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai *hot pursuit* diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, seperti Peraturan Menteri Pertahanan No. 4 Tahun 2017 yang mengatur pengerahan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan perbatasan, serta Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang memberikan kewenangan kepada TNI dalam melakukan *hot pursuit*. Selain itu, Kepolisian lembaga negara lainnya seperti Bea Cukai dan Badan Keamanan Laut Indonesia atau BAKAMLA serta Satuan tugas 115, dengan demikian, prosedur pengaplikasian *hot pursuit* berdasarkan UNCLOS 1982 telah diaplikasikan di Indonesia melalui undang-undang dan peraturan turunannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soehino,(2005) Ilmu Negara cetakan ketujuh, Yogyakarta: Penerbit Liberty Hal 151
- Sefriani,(2016)Peran Hukum Internasional: Dalam Hubungan Internasional Kontemporer cetakan kedua, Jakarta: Penerbit Rajawali Press
- Andrey Heywood,(2011) Global Politics, Palgrave Foundation, New York,
- Sigit Riyanto,(2012) Kedahulatan Negara dalam Rangka Hukum Internasional Kontemporer, *Jurnal Yutitia*, No. 1 Vol. 3, 2012
- Malcolm Shaw,(2008) International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2008
- Boer Mauna, (2011) Hukum Internasional: Pengertian Peranan

- dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni.
- F. Sugeng Istanto,(1994)Hukum Internasional, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994
- Huala Adolf,(1991)Aspek-Aspek Negara dalam Hukum internasional Jakarta:Rajawali 1991 Press
- Abdul Ghafur Hamid,(2007) Public International Law: A practical Approach 2nd Edition Selangor: Prentice Hall 2007
- B. Jurnal**
- A. Dirwan, (2014) UNCLOS 1982 dan ICAO 1947 dalam Pengaturan Ruang Udara, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Volume 4 No.2, Maret 2014*
- Arif Ahmed, (2017)International Law of the Sea: An Overlook and Case Study, Beijing Law Review, 2017
- Ni Komang Cempaka Dewi,(2017) Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan dari Hak Pengejaran Seketika (hot pursuit) di Wilayah Perairan Indonesia, VOL 05, NO. 05, DESEMBER 2017
- Jacqueline Joyce F. Espenilla, (2017) *Expanding the Right of Hot Pursuit: Challenges for Cooperative Maritime Law Enforcement Between the Philippines and Indonesia*, nternational Journal of Maritime Affairs and Fisheries • Volume 9 Issue 1 June 2017
- Luh Putu Sudini, I Gusti Bagus Suryawan , Nella Hasibuan (2021), *Penggunaan Hak Pengejaran Segera Terhadap Kapal-Kapal Asing yang Melanggar Wilayah Laut Indonesia*, : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
- Zainal Abdul Aziz Hadju, *Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing*, Jurnal Sasi Vol 27, No 1 (2021), <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/254/283>
- C. Sumber Rujukan dari Website**
- Sherief Maronie,(2016) Hot Pursuit Dalam UU Perikanan, 23 Maret 2016, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2016/03/hot-persuit-dalam-uu-perikanan-kita.html>
- The Editors of Encyclopaedia Britannica, Sovereignty, sovereignty | Definition, Characteristics, Types, History ... <https://www.britannica.com/topic/sovereignty>,
- The Free Dictionary (2008)"State sovereignty." West's Encyclopedia of American Law, edition 2. 2008. The Gale Group 16 Apr. 2023 <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/State+sovereignty>
- UN Peacekeeping, Mandates and the legal basis for peacekeeping, <https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping>
- UN Peacekeeping, Military, <https://peacekeeping.un.org/en/military>
- Eka Santhik,(2017) *Selain Whatsapp, 8 Aplikasi Ini Juga Diblokir di China*, 26 September 2017, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170926072510-185-244043/selain-whatsapp-8-aplikasi-ini-juga-diblokir-di-china>
- Lukaman Azis, (2017)*Gak Ada Google dan 9 Hal yang Tidak Bisa Kamu Temukan di China*, 2 Juni 2017, <https://jalantikus.com/tips/hal-yang-tidak-bisa-kamu-temukan-di-china/>
- Bernard Marr, (2019), *Chinese Social Credit Score: Utopian Big Data Bliss Or Black Mirror On Steroids?*, 21 January 2019, <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/01/21/chinese-social-credit-score-utopian-big-data-bliss-or-black-mirror-on-steroids/#7878f54b48b8>
- Alexandra Ma ,(2018) *China has started ranking citizens with a creepy 'social*

credit' system - here's what you can do wrong, and the embarrassing, demeaning ways they can punish you, 29 October 2018, <https://www.businessinsider.sg/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4/?r=US&IR=T>

Merriam Webster, outer space, No date, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/outer%20space>

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayara

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Kelautan; Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of the Sea(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan

Peraturan Menteri No. 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

Peraturan Menteri Pertahanan No. 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia

E. Konvensi Internasional

Montevideo Convention Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933

United Nation Charter 1945

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

UNCLOS I The Geneva Conference on the Law of the Sea 1958

F. Lain-lain

Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Nasional Indonesia (POLRI). No. 1236/PSDKP/KS.310/XII/2015, No. PKB/20/XII/2015, dan No. B/52/XII/2015